



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.699, 2011

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Pengelolaan
Keuangan Negara. Pembinaan.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR: PER/08/M/VII/2006 TENTANG
PETUNJUK PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI
LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, perlu merubah atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/08/M/VII/2006 tentang Petunjuk Pembinaan Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/08/M/VII/2006 tentang Petunjuk Pembinaan Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor Per/08/M/VII/2006 tentang Petunjuk Pembinaan Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Dephan dan TNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR: PER/08/M/VII/2006 TENTANG PETUNJUK PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/08/M/VII/2006 tentang Petunjuk Pembinaan Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. Panglima TNI selaku Kepala Unit Organisasi Mabes TNI;
 - b. Kepala Staf Angkatan selaku Kepala Unit Organisasi Angkatan;
2. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a angka 2 dan angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 2. komponen Perencana pada tingkat TNI adalah badan pada tingkat TNI yang melaksanakan fungsi penganggaran pada tingkat TNI (Asrenum Panglima TNI);
 3. komponen Perencana pada tingkat Unit Organisasi adalah badan pada tingkat UO yang melaksanakan fungsi penganggaran pada tingkat UO masing-masing (Asrenum Panglima TNI, Asrena Kas Angkatan, dan Ka Roren Setjen Kemhan); dan
3. Ketentuan Pasal 19 ayat (4) huruf c angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 2. unit Organisasi Mabes TNI, Kapro UO adalah Panglima TNI dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Panglima TNI;
4. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf b angka 1 huruf b), angka 3, dan angka 3 huruf b) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - b) Panglima TNI, selaku Kapro UO Mabes TNI menerima KOM yang berkaitan dengan anggaran penggunaan kekuatan, anggaran pembinaan kekuatan yang bersifat integratif maupun anggaran pembinaan kekuatan UO Mabes TNI, dengan tembusan kepada Asrenum Panglima TNI, Kapusku Kemhan, dan Kapusku TNI;
 3. Panglima TNI berdasarkan KOM yang diterima menerbitkan:
 - b) dihapus;
5. Lampiran IV dan Lampiran V diubah, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.